



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 360.45 / 773 / BPBD**

**T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 3. SOP Penerbitan KP4
 4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai
 5. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;
 6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
 7. SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
 8. SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 9. SOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
 10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
 11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi;
 13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana; dan
- KETIGA** : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT** : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :



1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 360 / 45 / 775 / BPBD

TANGGAL : 15 - 08 - 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP	800 / 1190 / SEK
	TANGGAL PEMBUATAN	15 - 08 - 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  NIP. 196103112003121003
BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN PASCA BENCANA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana 2. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOPAP 3. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja BPBD Kabupaten Parigi Moutong 4. Peraturan Bupati No.59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memahami teknis pelaksanaan Operasional Rehabilitasi danRekontruksi 2. Memahami Peraturan tentang PenanggulanganBencana 3. Memahami perhitungan kerusakan dankerugian 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office. 5. Memiliki sikap teliti, sopan dan komunikasi yangbaik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. SOP Identifikasi Data Kerusakan PascaBencana 2. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi &Rekonstruksi PascaBencana 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehab Rekon	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera 5. Sarana dan PrasaranaMonitoring 6.GPS 7.Theodolite	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka Pembuatan Laporan Pasca Bencana akan terhambat	1. SK Tim Monitoring &Evaluasi 2. UndanganRapat 3. NotulenRapat 4. Laporan Monitoring & Evaluasi 5. Laporan Harian Rehabilitasi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kasi Rehab Rekon	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Memerintahkan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membuat Laporan PascaBencana	<pre> graph TD Start(()) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> D1{Ya/Tidak} D1 -- Ya --> Step4[] D1 -- Tidak --> Step2 Step4 --> D2{Ya/Tidak} D2 -- Ya --> Step5[] D2 -- Tidak --> Step3 Step5 --> Step6[] Step6 --> End(()) </pre>		Agenda Kerja	15 Menit	Instruksi			
2	Menghimpunsemualaporanrehabilitasidanlaporanmonitoring dan evaluasi dari kab/kota. Kemudian membuat Laporan Pasca Bencana dan menyampaikan keKabid					Instruksi	1 Hari	Draf Laporan Pasca Bencana	
3	Memeriksa draf Laporan Pasca Bencana. Jika ya, maka akan diteruskan ke Kafaksa. Jika tidak, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Draf Laporan Pasca Bencana	15 Menit	Draf Laporan Pasca Bencana	
4	Menerima Laporan Pasca Bencana dan mengadakan rapat pembahasan laporan sebelum disampaikan ke Bupati. Kemudian menetapkan Laporan Pasca Bencana dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjutinya					Draf Laporan Pasca Bencana	2 Jam	Laporan Pasca Bencana, Notulen Rapat	
5	Memerintahkan Kasubid Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengirimkan Laporan Pasca Bencana ke Bupati					Laporan Pasca Bencana	15 Menit	Laporan Pasca Bencana	
6	Mengirimkan Laporan Pasca Bencana ke Bupati melalui Kasubag umum untuk digandakan, dinomori dan distempel. Kemudian mendokumentasikannya					Laporan Pasca Bencana	1 Jam	Laporan Pasca Bencana	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

S. Purjat
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU